



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

**PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO**, beralamat di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini bertindak diwakili oleh **PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo Nomor handphone : 081215004490, sebagai Penggugat, dalam hal ini di kuasakan kepada Yosi Pahlevi selaku Kabag. Remedial PT. BPR Syari'ah Situbondo, yang berlatam di jalan Jwa No.5-6, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 November 2023, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 595/Kuasa/XI/2023/PA.SIT tanggal 09 November 2023;

Melawan

**Tergugat 1**, agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat di Kp. Krajan RT.002 / 001 Sumber Pinang Kecamatan MLandingan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat I;

**Tergugat 2**, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, alamat di Kp. Krajan RT.002 / 001 Sumber Pinang Kecamatan MLandingan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06-02-2020, Penggugat dan Para Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7057/MRB/BPRS-STB/02/2020** tertanggal 06-02-2020. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P.1*), dengan isi perjanjian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 20.000.000,-

Pendapatan margin sampai jatuh tempo : Rp. 7.200.000,-

Total kewajiban /biaya sewa : Rp. 27.200.000,-

Jangka Waktu : 24 bulan

Angsuran per bulan :Rp.1.133.400,-

selambat-lambatnya setiap tanggal  
06 (Enam);

2. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank sesuai Daftar Tagihan yang masih menunggak ( jadwal angsuran) Dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7057/MRB/BPRS-STB/02/2020** tertanggal 06-02-2020 dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Pembiayaan **Rp. 20.000.000,-** (*Dua puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 24 bulan ( Dua puluh empat ) bulan terhitung angsuran I ( pertama ) sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan Jatuh tempo tanggal 06 Februari 2022 dengan margin yang disepakati sebesar **Rp. 7.200.000,-** ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah seluruh kewajiban sebesar Rp. **27.200.000,-** (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah disepakati angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.133.400,- ( Satu juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan dibayarkan selambat – lambat nya setiap tanggal 06 setiap bulannya;
- c. Tergugat hingga gugatan ini diajukan Tergugat hanya membayar angsuran sebesar **Rp. 6.573.900,-** (*Enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*) atau setara sebanyak 5 (lima) kali angsuran lebih. Terdiri atas setoran pokok sebesar Rp. 4.833.852,- ( Empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah ) dan setoran margin sebesar Rp. 1.740.048,- ( Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat puluh delapan rupiah );
- d. Sehingga Tergugat telah menunggak 18 (Delapan belas) kali angsuran lebih atau sebesar **Rp. 20.626.100,-** (*Dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah*);
- (terlampir Daftar Tagihan yang masih menunggak/bukti P.7)

3.Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (Oktober 2023), maka Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian pembiayaan yang telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji. Bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi / cidera janji diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerdara, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal 5 akad perjanjian pembiayaan tersebut; (terlampir Daftar Tagihan yang masih menunggak/bukti P.7)

4.Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, telah melanggar ketentuan / cedera janji terhadap Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7057/MRB/BPRS-STB/02/2020** tertanggal 06-02-2020 tersebut sebagaimana Pasal 2 tentang cara pembayaran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai pembiayaan tersebut lunas. Namun pada kenyataannya, **TERGUGAT I**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dengan menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah;

5.Adapun jumlah kewajiban yang harus diselesaikan (Pelunasan) per Oktober 2023 oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebesar Rp **26.406.100,-** ( Dua puluh enam juta empat ratus enam ribu seratus rupiah);

6.Bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah **Rp. 5.780.000,-** ( Lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ). Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2023 dengan ketentuan denda Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) setiap harinya sebagaimana ketentuan perjanjian para pihak pada pasal 10 ayat (5). Sebagaimana dalam rincian sebagai berikut ;

RINCIAN DENDA					
Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. 5,000)	Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. 5,000)
Sep-20	30	Rp 150.000	Mei-22	31	Rp 155.000
Okt-20	31	Rp 155.000	Jun-22	30	Rp 150.000
Nov-20	30	Rp 150.000	Jul-22	31	Rp 155.000
Des-20	31	Rp 155.000	Agu-22	31	Rp 155.000
Jan-21	31	Rp 155.000	Sep-22	30	Rp 150.000
Feb-21	28	Rp 140.000	Okt-22	31	Rp 155.000
Mar-21	31	Rp 155.000	Nov-22	30	Rp 150.000
Apr-21	30	Rp 150.000	Des-22	31	Rp 155.000
Mei-21	31	Rp 155.000	Jan-23	31	Rp 155.000
Jun-21	30	Rp 150.000	Feb-23	28	Rp 140.000
Jul-21	31	Rp 155.000	Mar-23	31	Rp 155.000
Agu-21	31	Rp 155.000	Apr-23	30	Rp 150.000
Sep-21	30	Rp 150.000	Mei-23	31	Rp 155.000
Okt-21	31	Rp 155.000	Jun-23	30	Rp 150.000
Nov-21	30	Rp 150.000	Jul-23	31	Rp 155.000
Des-21	31	Rp 155.000	Agu-23	31	Rp 155.000
Jan-22	31	Rp 155.000	Sep-23	30	Rp 150.000
Feb-22	28	Rp 140.000	Okt-23	31	Rp 155.000
Mar-22	31	Rp 155.000	<b>Total</b>	<b>Rp 549</b>	<b>Rp 2.745.000</b>
Apr-22	30	Rp 150.000			
<b>Total</b>	<b>607</b>	<b>Rp 3.035.000</b>	<b>Total Denda sampai Oktober 2023</b>		<b>Rp 5.780.000</b>

7.Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan , antara lain :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan atas nama Tergugat, menjadi pembiayaan bermasalah/Macet (Kolektibilitas 5);
  - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
  - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
  - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
8. Bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan **Kerugian Immateriil** sebagaimana disebut pada point 7 diatas, serta mengurangi pendapatan Bank, yakni sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama Para Tergugat, pihak Penggugat/ Bank telah mengeluarkan biaya biaya dalam hal penagihan berupa pengiriman surat, penagihan yang lebih intens dibandingkan nasabah pembiayaan lain, dan Biaya biaya lain dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atas nama Tergugat oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar Biaya Tagihan lainnya / Biaya biaya lainnya yang timbul baik sebelum ataupun setelah perkara ini didaftarkan sebagai Gugatan perkara di Pengadilan Agama Situbondo sejumlah **Rp. 10.000.000,-** ( Sepuluh juta rupiah ). Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2023 ( selama 38 bulan);
9. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2023, sisa kewajiban yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT





harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln	Keterangan
Plafond Awal	20.000.000	7.200.000	27.200.000	24,00	1.133.333	Jangka 06/02/2020 s/d 06/02/2022
Sudah terbayar	4.833.852	1.740.048	6.573.900	5,80		
Sisa belum terbayar	15.166.148	5.459.952	20.626.100	18,20		
Jumlah Tertunggak ( s/d Oktober 2023)	15.166.148	5.459.952	20.626.100	18,20		per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			5.780.000			per Oktober 2023
Jumlah Kewajiban tertunggak			26.406.100			per Oktober 2023
Sisa Pokok			15.166.148			
Tunggakan Margin			5.459.952			
Tagihan lainnya	-	-	-			
Denda			5.780.000			per Oktober 2023
Biaya lainnya			10.000.000			
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			36.406.100			per Oktober 2023

10. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan II (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1)Sebidang tanah seluas 110 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Bloro, Kec. Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00648, tertanggal 23-10-2018, Surat ukur nomor : 00273/BLORO/2018 tertanggal 10-10-2018 atas nama SAIFUDDIN. (terlampir copy SHM/bukti P.2).
- 2)Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan – peringatan secara lisan maupun dengan surat – surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (terlampir bukti P.3,P.4,P.5), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
12. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);
13. Bahwa dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa :

- Sebidang tanah seluas 110 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Bloro, Kec. Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00648, tertanggal 23-10-2018, Surat ukur nomor : 00273/BLORO/2018 tertanggal 10-10-2018 atas nama SAIFUDDIN; (terlampir copy SHM/bukti P.2).

Secara sah terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Penetapan Lelang Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

14. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan di pertanggung jawabkan baik didunia maupun di akhirat;

15. Bahwa bukti dokumen yang telah **PENGGUGAT** lakukan, dilampirkan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7057/MRB/BPRS-STB/02/2020** tertanggal 06-02-2020 antara Penggugat dengan Saifuddin dan istri, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00648 atas nama Saifuddin yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Situbodo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 25 Juni 2020, , bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 034/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020, tertanggal 14 Juli 2020 , bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 053/SP-NSB/BPRS-STB/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk 41: Murabahah konsumsi atas nama Saifuddin, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak atas nama Saifuddin, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Master Pembiayaan atas nama Saifuddin, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Saifuddin, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Situbondo tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3312122607700001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifuddin NIK : 3512020808910004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmiatun NIK : 3512046809910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor :474/161/431.512.9.3/2020 tanggal 05 februari 2020 yang dikeluarkan Desa SumberPinang Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512040404190005 tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan guna **menerima, memeriksa dan memutus**

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan ini dengan Benar dan Adil, dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Manyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7057/MRB/BPRS-STB/02/2020** tertanggal 06-02-2020;
- 3.Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 36.406.100,-** ( Tiga puluh enam juta empat ratus enam ribu seratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- 5.Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana tuntutan pada point 4 maka selanjutnya terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan sita dan eksekusi;
- 6.Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Penetapan Lelang Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
- 7.Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan yang seadil - adilnya.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat agar menyelesaikan dengan musyawarah dulu, dan ternyata upaya tersebut berhasil, lalu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan gugatannya secara musyawarah keluarga dan ternyata upaya tersebut berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6555.000,00(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Maftukin, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim,

**Drs. Maftukin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suria Akbar, S.H,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 655.000,00

( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.9/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)